



**PUTUSAN**

**Nomor 843/Pid.B/2015/PN.BTM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN;  
Tempat lahir : Tanjungpinang;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/28 Juli 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Villa Bukit Indah Blok B Nomor 01, RT.  
001 RW. 008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan  
Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Pemprov Kepri (Kabid Pos dan Telekomunikasi  
Provinsi Kepri);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
- 3 Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Penahanan Kota, tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
- 6 Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
- 7 Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;



- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
- 9 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
- 10 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 843/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM., tanggal 8 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 843/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM., tanggal 22 Desember 2015 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pen.Pid.B/2015/PN.BTM., tanggal 8 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa : NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” melanggar PERTAMA : KEDUA Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan KEDUA : KESATU Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3 Menetapkan dengan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada para saksi korban yang dihitung dari biaya penderitaan dan kerugian yang dialami para saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu terhadap saksi korban NANIK INDARWATI sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi (ganti rugi) tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada para saksi korban maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan);

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 5 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air atas nama YATUN FITRI dari Jakarta ke Batam;
- 6 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
- 7 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama FITRIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
- 8 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- 9 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Sekolah Dasar Negeri Banaran I, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- 10 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama FITRIYATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor.843/Pid.B/2015./PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban yaitu NANIK INDARWATI;

13 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam dengan Nomor Sim Card 082171580078;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena dibuat atas atas dakwaan yang keliru terhadap Pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum ;
- 2 Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk kumulatif dimana salah satu Pasal yang didakwakan ada kekeliruan sehingga proses penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak sah, oleh sebab itu terdakwa mohon dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3 Terdakwa mohon rehabilitasi nama baik terdakwa karena dengan adanya perkara ini nama baik serta reputasi terdakwa telah dihancurkan yang sangat merugikan terdakwa dan keluarga terdakwa ;
- 4 Terdakwa mohon dibebaskan dari tuntutan restitusi (ganti rugi terhadap) saksi nanik Indarwati als Nanik sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Fitriyatun als Fitri sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu MUTMAINAH kepada saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan tujuan menghindari pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 se-  
16.40 WIB terdakwa memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan cara mer-  
tiket pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH dengan tujuan Jakarta-Batam, setibanya saksi  
NANIK INDAR WARTI di Batam lalu saksi korban dijemput oleh terdakwa dan membawanya  
tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001  
Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selama  
dirumah terdakwa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI membantu  
menyapu rumah, dan membantu pekerjaan rumah lainnya sambil menunggu proses pembuatan  
paspor.

Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sdr. TAUFIK (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu  
terdakwa, saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI dengan maksud da-  
diminta oleh terdakwa untuk membantu melengkapi dokumen saksi korban NANIK INDAR WA-  
saksi FITRIYATUN Als FITRI sebagai syarat dalam pembuatan paspor untuk diberangkatkan  
sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, kemudian saksi korban FITRIYATUN Als FITRI mer-  
dokumen berupa KTP, KK, dan Ijazah kepada Sdr.TAUFIK yang sebelumnya sudah dibawa saks-  
FITRIYATUN Als FITRI dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian Sdr.TAUFIK menanyakan  
semua dokumen milik saksi korban FITRIYATUN Als FITRI sudah sesuai ?, lalu saksi  
FITRIYATUN Als FITRI menjawab bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan identit-  
sebenarnya. Selanjutnya terhadap saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan dirinya  
membawa dokumen apapun dan hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan identitas aslinya y-  
nama MUTMAINAH dan saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan kepada terdak-  
Sdr.TAUFIK bahwa dirinya bernama NANIK INDAR WARTI dan masih berumur 16 (enam bela-  
Kemudian terdakwa mengatakan : Jadi gimana itu Taufik ? lalu sdr.TAUFIK mengatakan kepada t-  
lebih bagus disesuaikan dengan nama aslinya sehingga saksi korban NANIK INDAR WARTI  
mengirimkan foto yang ada di Handphonenya kepada handphone sdr.TAUFIK melalui bloot-  
menuliskan identitas aslinya di selembar kertas lalu saksi korban NANIK INDAR WARTI hanya  
identitas berupa: Nama NANIK INDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: Magelang/14 Juni 1999,  
Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, lalu diambil oleh Sdr.TAUFIK untuk diproses pe-  
KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama saksi korban. Selanjutnya, keesokan harinya pada tangga-  
2015, sdr.TAUFIK datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa dokumen identitas saks-  
berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran baru yang telah dipalsukan oleh sdr.TAUFIK yang mana tid-  
dengan data asli yang ada dalam database Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten M-  
berupa identitas tanggal lahir saksi korban telah dirubah dari kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1999  
14 Juni tahun 1992 sehingga umur dari saksi korban telah mencapai 23 Tahun. Kemudian  
diterbitkannya dokumen palsu berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik saksi korban NANIK  
WARTI lalu sdr.TAUFIK membawa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN A-  
ke Kantor Imigrasi Belakang Padang Batam untuk difoto dan diwawancara guna penerbitan Paspor  
biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan dokumen palsu saksi korban NANIK INDAR WA-  
pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik para saksi korban telah jadi kemudian sdr.TAUFIK mengantarkannya ke rumah terdakwa. Dari selanjutnya, saat terdakwa akan memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dan korban FITRIYATUN Als FITRI ke Malaysia pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 09. dengan tanpa adanya kejelasan tempat bekerja dan ijin kerja resmi/visa kerja dari Pemerintah serta adanya pendidikan dan pelatihan kerja kepada para saksi korban sesuai ketentuan yang berlaku. timbul keraguan dari para saksi korban dan ingin membatalkan keberangkatan tersebut, lalu mende tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi korban kalo tidak ingin berangkat mengganti biaya yang telah dikeluarkan terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) meliputi ongkos tiket pesawat, biaya pembiayaan pembuatan paspor, dan biaya makan dan minum terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan sdr.TAUFIK telah melakukan proses perekrutan, penampungan, pemberangkatan, terhadap saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Malaysia) tanpa memiliki/dilengkapi dokumen sesuai ketentuan dalam Pasal 51 UU RI No. 3 Tahun 2014 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang meliputi

- 1 Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan lahir;
- 2 Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- 3 Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- 4 Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- 5 Visa Kerja
- 6 Perjanjian penempatan TKI
- 7 Perjanjian kerja; dan
- 8 KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)

Perbuatan Terdakwa dan sdr.TAUFIK (Dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) huruf f Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 843/Pid.B/2015/PN.BTM., tanggal 19 November 2015, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak keberatan Terdakwa : NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN tersebut untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 843/Pid.B/2015/PN.BTM atas nama : NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN tersebut di atas;
- 3 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SYAMSUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 13 April 2015 sekira pukul 07.00 Wib saksi membuka hanphone milik saksi dan melihat ada pesan sms pengaduan yang masuk

sekitar pukul 01.00 Wib dini hari dengan nomor pengaduan 07785110089,

dan isi sms tersebut menjelaskan “ada dua orang perempuan korban trafficking, korban dipaksa oleh yang menampung untuk berangkat ke Malaysia sementara korban tidak mau, kemudian besok pagi mau berangkat”, selanjutnya saksi dan beberapa anggota briefing di rumah, lalu saksi menghubungi nomor pengirim sms tersebut dan mengatakan bahwa korban



tersebut ditampung di Perum. Villa Bukit Indah Blok B No. 1 Batam Centre. Kemudian saksi bersama sdr. Deddy berangkat menuju rumah yang menampung korban tersebut dan saksi bertemu dengan pemilik rumah yang saksi ketahui bernama Nelsen Bur;

- Bahwa awalnya saksi tidak diberi masuk oleh pemilik rumah tersebut yaitu terdakwa Nelsen Bur, lalu saksi mengenalkan diri bahwa saksi dari Gerakan Anti Traffiking anggota Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, setelah mendengar hal tersebut kemudian pemilik rumah baru memberi izin saksi untuk masuk, lalu saksi bertemu dengan korban bernama Fitri, selain itu saksi juga bertemu dengan isteri Terdakwa, kemudian saksi melakukan dialog dengan sdr Fitri dan saksi juga meminta untuk memanggil satu orang korban lagi yang mengaku bernama Nanik, yang awalnya ia mengaku berumur 23 tahun, namun setelah saksi tanyakan lebih dalam ia mengakui jika ia masih berumur 16 tahun dan dari hasil interogasi tersebut saksi menghubungi pihak Kepolisian dari Subdit IV Ditreskrim Polda Kepri;
- Bahwa dokumen tidak ada, dan kalau tidak jadi berangkat menurut keterangan korban tersebut ia akan terkena denda masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), mereka sebenarnya tidak ingin berangkat bekerja ke luar negeri, namun tetap saja akan diberangkatkan ke luar negeri oleh Terdakwa ;
- Bahwa mereka direkrut dari Jakarta dan yang membiayainya adalah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada kedua korban, mereka tinggal di rumah Terdakwa kurang lebih sudah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi bekerja di LSM GAT (Gerakan Anti Traffiking), dan jabatan saksi saat ini sebagai Ketua Umum GAT;
- Bahwa tugas dan peranan GAT adalah membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan korban Traffiking, dan melakukan penyuluhan di tempat-tempat rentan perdagangan orang;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah PNS di Prov. Kepri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan penampungan TKI;
- Bahwa saksi mengetahui kedua korban akan diberangkatkan ke luar negeri dari kedua korban tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menghalang-halangi saksi bertemu dengan korban;

2 **NANIK INDARWATI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ingin mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga, lalu saksi mendatangi Pak Erizal dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak dibidang “penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah Jabotabek” yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, kemudian Pak Erizal menawarkan saksi untuk bekerja ke luar negeri, yaitu Malaysia dan saksi tertarik selanjutnya tanggal 6 April 2015 saksi diberangkatkan ke Batam, sampai di Batam saksi dijemput oleh Terdakwa dan isterinya, lalu saksi dibawanya dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan sampai di rumah Terdakwa sudah ada sdr. Fitriyatun als Fitri;
- Bahwa yang membiayai saksi ke Batam adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1999, dan usia saksi waktu itu 16 ( enam belas) tahun;
- Bahwa saksi dibawa dokumen oleh Pak Rizal berupa KTP dan KK atas nama Mutmainah, dan saksi disuruh oleh Pak Rizal mengaku bernama Mutmainah yang di KTP usianya 23 tahun, waktu itu saksi menanyakan kepada Pak Rizal “bahaya atau tidak”, dan dijawab Pak Rizal “tidak, tenang saja”;
- Bahwa saksi sudah ditampung di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu untuk menunggu proses pembuatan Paspor;
- Bahwa yang mengurus pembuatan paspor adalah Pak Taufik dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dimintai pembayaran untuk pengurusan dokumen tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah PNS;
- Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai yayasan dalam pengurusan TKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi dijanjikan dibayar 800 ringgit/perbulan (Rp. 3.000.000) rupiah, dan potong gaji selama 3 (tiga) bulan untuk biaya pengurusan;
- Bahwa yang memberi biaya makan sehari-hari selama di Batam adalah Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan membuat paspor Pak Taufik mengatakan kepada saksi “catat saja nama dan tanggal lahirmu”, lalu saksi mengatakan bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah Nanik Indar Wati lahir di Magelang, pada tanggal 14 Juni 1999;
- Bahwa sebelum dibuatkan dokumen paspor, ada dibuatkan dokumen KK dan KTP oleh Pak Taufik;
- Bahwa barang bukti berupa fotocopy KTP yang diperlihatkan di persidangan tidak sesuai dengan yang saksi tulis, pada KTP itu tertulis Tahun 1992, sedangkan yang saksi tulis dan diambil oleh sdr Taufik tertulis Tahun 1999;
- Bahwa yang tertulis dalam paspor, saksi lahir pada tanggal 14 Juni 1992, jadi dituakan menjadi berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pak Taufik membuat dokumen tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Pak Taufik mengetahui usia saksi masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan isterinya juga mengetahui bahwa saksi akan dipekerjakan ke Malaysia;
- Bahwa yang mengantar saksi di Bandara Jakarta adalah pak Rizal;
- Bahwa ketika saksi tiba di rumah Terdakwa, saksi Fitri sudah berada di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa rencananya saksi akan diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 13 April 2015;
- Bahwa saksi dan saksi Fitri tidak jadi berangkat, dan yang membatalkan adalah saksi Fitri karena perasaannya tidak enak dan ragu, dan mendengar hal tersebut Terdakwa dan isterinya langsung mengatakan “jika tidak ingin berangkat kalian harus mengganti biaya yang telah saksi keluarkan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, lalu saksi jawab “banyak sekali Pak, kita khan orang miskin mana sanggup bayar sebanyak itu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya, terpaksa saksi berangkatkan”, lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku dari LSM ke rumah Terdakwa, dan akhirnya saksi dan saksi Fitri tidak jadi diberangkatkan;
- Bahwa pihak LSM mengetahui keberadaan saksi karena saksi Fitri yang melaporkannya;
- Bahwa saksi dari Jakarta menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor.843/Pid.B/2015./PN.BTM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rizal mengetahui waktu itu bahwa saksi masih anak-anak;
- Bahwa proses pembuatan paspor selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ketika pembuatan paspor, pihak Imigrasi ada mewancarai saksi, dan sebelumnya saksi diberitahu Taufik dan Terdakwa, nanti kalau ditanya jawabnya mau jalan-jalan ke Malaysia;
- Bahwa Rizal memiliki yayasan yang bernama Yayasan Surya Abadi yang bergerak sebagai penyalur Tenaga Kerja pembantu rumah tangga wilayah Jabodetabek;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan pelatihan khusus sebagai TKI sebelumnya;
- Bahwa yang menjanjikan kepada saksi akan dibayar gaji dengan Ringgit adalah Rizal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak akan menerima saksi tersebut jika masih berumur 16 (enam belas) tahun;

3 **FITRIYATUN Alias FITRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi berencana akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja, lalu saksi diajak oleh Nur datang ke salah satu yayasan yang berada di Jakarta Barat untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga wilayah Jabodetabek, setelah sampai di yayasan tersebut saksi bertemu dengan Rizal yang merupakan pemilik yayasan tersebut dan saat itu Rizal menawarkan saksi untuk bekerja di Negara Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga dengan gaji perbulan 800 Ringgit dan jika diuangkan rupiah sebesar Rp. 2.750.000;
- Bahwa pada saat saksi berada di Yayasan tersebut saksi dikenalkan oleh Rizal dengan Terdakwa dan Rizal mengatakan nanti yang mengurus dokumen dan keberangkatan saksi ke Negara Malaysia adalah Terdakwa dan Rizal bersama Terdakwa menerangkan bahwa nanti selama di Batam akan tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa, lalu pada tanggal 29 Maret 2015 pukul 16.30 Wib saksi berangkat bersama-sama Terdakwa ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Batam saksi langsung ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang membiayai saksi hingga sampai di Batam adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjemput saksi ketika sampai di Batam adalah isteri Terdakwas dan anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat tempat tinggal Terdakwa adalah di Villa Bukit Indah Blok B1 Nomor 01 Kota Batam;
- Bahwa untuk kepentingan pembuatan paspor saksi menyerahkan dokumen berupa KTP, Ijasah dan KK semua berupa aslinya;
- Bahwa paspor dibuat di Imigrasi Belakang Padang;
- Bahwa yang membuat paspor atas nama saksi adalah Taufik atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa biaya pembuatan paspor adalah dari Terdakwa;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang bertempat tinggal di rumah Terdakwa, yaitu Nanik Indarwati yang datang pada tanggal 6 April 2015;
- Bahwa saksi Nani Indarwati juga ada dibuatkan paspor;
- bahwa awalnya KTP Nanik Indarwati yang dipegang dari Jakarta palsu, karena atas nama Mutmainah, lahir di Magelang tanggal 14 Juni 1992, dan saksi Nanik Indarwati mengatakan kepada saksi bahwa KTP tersebut bukan miliknya, saksi Nanik Indarwati mendapatkannya dari Rizal, selanjutnya Nanik Indarwati menjelaskan kepada Taufik, Terdakwa dan Titin isteri Terdakwa bahwa nama sebenarnya adalah Nanik Indarwati dan masih berumur 16 tahun, yang lahir pada tanggal 14 Juni 1999, setelah saksi Nanik Indarwati menjelaskan identitas yang sebenarnya kemudian Taufik menyuruh Nanik Indarwati menulis identitas yang sebenarnya di atas kertas yang kemudian diserahkan kepada Taufik dan Nanik Indarwati dibuatkan KTP baru yang lahir pada tanggal 14 Juni 1992, umurnya dituakan menjadi umur 23 tahun;
- bahwa sebelum dilakukan wawancara oleh Imigrasi, saksi diarahkan oleh Taufik dan Terdakwa bahwa tujuan ke Malaysia untuk jalan-jalan;
- bahwa saksi yang membatalkan keberangkatan karena visanya ternyata hanya untuk melancong, dan bukan untuk bekerja;
- bahwa ketika saksi membatalkan, Terdakwa dan isterinya langsung mengatakan “jika tidak ingin berangkat kalian harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi jawab “banyak sekali Pak, kita khan orang miskin mana sanggup bayar sebanyak itu”, lalu Terdakwa menjawab “tidak bisa dibatalkan karena sudah terlanjur”;
- bahwa selama bertempat tinggal di rumah Terdakwa, saksi bantu-bantu bersih-bersih rumah, masak, akan tetapi tidak dibayar;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor.843/Pid.B/2015./PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai yayasan untuk penampungan TKI;
- bahwa ketika saksi Nanik Indarwati mengatakan bahwa dirinya masih berusia 16 (enam belas) tahun, Terdakwa mengatakan tidak apa-apa, gampang itu;
- bahwa saksi Syamsul mendatangi rumah Terdakwa pada Pukul 11.00 Wib.;
- bahwa ketika itu saksi Syamsul menanyakan kepada saksi “apakah benar kalian mau dipekerjakan ke Malaysia ?”, saksi jawab “ya benar, akan tetapi saya tidak mau”;
- bahwa saksi Syamsul juga ada menanyakan usia saksi Nanik Indarwati, dan dijawab oleh saksi Nanik Indarwati “16 (enam belas) tahun”;
- bahwa saksi bertemu dengan saksi Syamsul di ruang tamu rumah Terdakwa;
- bahwa yang mengatakan minta ganti rugi Rp. 10 juta kepada saksi adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengarahkan saksi jika diwawancarai pihak Imigrasi supaya saksi mengatakan paspor diperuntukkan untuk jalan-jalan;

4 **JUN TEGUH IMANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar tahun 2011, yang mana pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi di Kantor BLK Batam Centre dan mengatakan kepada saksi bahwa ia ada memiliki Calon TKI sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang tenaga skil yang terdiri dari 60 (enam puluh) Welder dan 7 (tujuh) Helper dan selanjutnya Terdakwa mengajak kerja sama dengan saksi untuk diberangkatkan melalui PT. Mangun Jaya Perkasa. Setelah dibuatkan surat Kerjasama antara saksi yaitu PT. Mangun Jaya Perkasa dan Terdakwa melalui CV. Harum Manis atas nama istrinya yaitu sdri Titin Sumarni pada bulan Oktober 2011, setelah disetujui oleh Konsulat Johor Malaysia, kemudian pada bulan November 2011 PT. Mangun Jaya Perkasa melakukan pengiriman tenaga Skill tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja melakukan kerja sama, yaitu pada saat tahun 2011 tersebut, Setelah itu saksi tidak pernah bekerja sama lagi dalam pengiriman Tenaga Skill ke Malaysia karena PT. Mangun Jaya Perkasa sejak tahun 2012 sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah PNS di Tanjung Pinang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu saksi Nanik Indarwati dan saksi Fitriyatun alias Fitri mau dipekerjakan ke mana;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan TKI dari Terdakwa, para TKI tersebut berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali perkara inim, dan baru mengetahui dari pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan keterangan 7 (tujuh) saksi yang telah diberikan di bawah sumpah karena meskipun saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak dapat dihadirkan, meliputi :

1 **TURUT**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi korban yang bernama NANIK INDARWATI Als NANIK lahir di Desa Banaran kecamatan Grabag Kab.Magelang pada tanggal 14 Juni 1999.
- Bahwa awalnya anak saksi NANIK INDARWATI meminta ijin ke saksi untuk bekerja di Yogyakarta kemudian setelah satu bulan di Yogya anak saksi NANIK INDARWATI pulang kerumah.Setelah tiga hari dirumah kemudian NANIK INDARWATI pergi lagi yang sepengetahuan saksi, NANIK INDARWATI pergi ke Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menjemput anak saksi NANIK INDARWATI pada saat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi korban NANIK INDARWATI tidak pernah mengatakan akan pergi keluar negeri apalagi untuk bekerja dan apabila NANIK INDARWATI meminta ijin ke luar negeri saksi tidak akan mengijinkan dikarenakan NANIK INDARWATI masih anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus saksi korban NANIK INDARWATI untuk keberangkatnya ke Negara Malaysia,;
- Bahwa pada saat pergi dari rumah NANIK INDARWATI tidak pernah membawa KTP,Kartu Keluarga,Ijasah dan Akta Lahir.NANIK INDARWATI belum mempunyai KTP dikarenakan masih di bawah umur yaitu enam belas ( 16 ) Tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;



2 **SRI UTARI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan adapun jabatan saksi saat ini adalah sebagai Pj. Kepala Desa Banaran Kec. Grabag sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa menurut Database di Kantor Kelurahan Banaran dan Kantor Kecamatan Grabag, sdr NANI INDARWATI terdaftar sebagai warga kelurahan Banaran Kec. Grabag dengan alamat Rumah di Dusun Banaran RT 001 RW 004 Kel. Banaran Kec. Grabag Kab. Magelang;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap sdr NANI INDARWATI selaku warga saksi di kelurahan Banaran kec. Grabag tidak pernah mengajukan permohonan untuk melakukan pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kantor kelurahan Banaran Kec. Grabag dan dari kelurahan tidak pernah mengeluarkan surat pengantar ke Kantor Kecamatan Grabag.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun data yang dimiliki oleh Kantor Kelurahan Banaran Kec. Grabag terhadap nama warga yaitu TURUT dan NANI INDARWATI yaitu dari data Kartu Keluarga dengan nomor 3308180207108501 dengan kepala keluarga atas nama TURUT CAHYONO yang dikeluarkan pada tanggal 01 Mei 2015 di Kantor kecamatan Grabag.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

3 **ISMAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Kantor Kecamatan Grabag Kab. Magelang. Serta adapun Jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai JFU (Jabatan Fungsional Umum ) / Operator yang bertugas Menginput Data penduduk;
- Bahwa terhadap atas nama Sdr NANI INDARWATI memang ada terdaftar di Kantor, Namun NIK yang terdapat di KTP yang diperlihatkan kepada saksi atas nama sdr NANI INDARWATI tersebut tidak sesuai dengan Data yang di Input di Kantor Kecamatan Grabag Kab. Magelang, yang mana Data Identitas Yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini adalah

NIK : 3308185406920004

Nama : NANI INDAR WATI

Tempat / Tgl Lahir : Magelang / 14 Juni 1992



Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Banaran RT 001 RW 005 Desa Banaran  
Kec. Grabag Kab. Magelang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

- Saksi menerangkan bahwa terhadap Data sdr NANIK INDARWATI yang ada – dikantor Kecamatan Grabag yaitu:

NIK : 3308185406990002

Nama : NANIK INDARWATI

Tempat / Tgl Lahir : Magelang / 14 Juni 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : DSN. Banaran RT 001 RW 004 Desa  
Banaran Kec. Grabag Kab. Magelang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya

- Bahwa terhadap blangko KTP yang diperlihatkan bukan merupakan Blangko KTP yang dikeluarkan oleh Disduk Kabupaten Magelang, yang mana blangko yang diperlihatkan kepada saksi Warna blangko yang terlalu terang, Nomor Seri Blangko tidak menggunakan spasi, Foto bukan menggunakan Foto Asli/Foto Tempelan dan Tidak di Cap/stempel asli, sedangkan Blangko yang di Keluarkan oleh Disduk Magelang, Warna Blangko lebih Pudar, Nomor Seri blangko menggunakan Spasi dan Foto menggunakan Foto Asli/foto tempel dan di Cap/stempel asli.
- Bahwa sdr NANIK INDARWATI belum pernah mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Tanda Penduduk ke Kantor Kecamatan Grabag, dan Kantor Kecamatan Grabag tidak Pernah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama NANIK INDARWATI dikarenakan menurut Database yang di Kantor Kecamatan, Sdr NANIK INDARWATI masih dibawah Umur 17 ( Tujuh Belas ) tahun, yang mana di Kartu Keluarga tercatat NANIK INDARWATI lahir Tanggal 14 Juni 1999 dengan orang tua atas nama ayah TURUT CAHYONO dan Ibu ROBIYATUN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap KK yang diperlihatkan kepada saksi Dengan Nomor KK 3308180207101578 dengan Kepala Keluarga sdr TURUT terdapat anggota keluarga atas nama NANIK INDARWATI dengan tempat tanggal lahir Magelang / 14 Juni 1992 tersebut tidak benar dan bukan



merupakan Blangko KK yang dikeluarkan Oleh Disduk Capil Kab.Magelang yang mana Blangko KK yang terdata di Kantor Kec. Grabag Kab. Magelang yaitu dengan **No. KK 3308180207108501** dengan kepala sdra **TURUT CAHYONO** dan terdapat anggota Keluarga atas nama **NANIK INDARWATI dengan tempat tanggal lahir Magelang / 14 Juni 1999;**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

4 **AKSA SAPTA PUTRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Magelang. Serta adapun Jabatan saksi pada saat ini adalah sebagai Kasi Penerbitan Dokumen Akta;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kasi Penerbitan Dokumen Akta di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Hingga saat ini yaitu kurang Lebih selama 3 ( tiga ) Tahun;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap KTP yang diperlihatkan kepada saksi saat ini atas nama **Sdri NANIK INDARWATI** memang ada terdaftar di Kantor, Namun **NIK** yang terdapat di **KTP** **sdri NANIK INDARWATI** tersebut tidak sesuai dengan **Data** yang di Input di Kantor Disduk Capil Kabupaten Magelang ;

Yang mana **Data Identitas** Yang diperlihatkan kepada Saksi saat ini adalah :

**NIK** : 3308185406920004  
**Nama** : NANIK INDAR WATI  
**Tempat / Tgl Lahir** : Magelang / 14 Juni 1992  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Alamat** : Banaran RT 001 RW 005 Desa Banaran  
Kec.Grabag Kab. Magelang  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta

Sedangkan **NIK** : 3308185406920004 atas nama **NANIK INDARWATI** yang diperlihatkan kepada saksi tersebut di Kantor Disduk Capil Kabupaten Magelang terdaftar Atas Nama :

**NIK** : 3308185406920004  
**Nama** : ZUNIYATI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tgl Lahir : Magelang / 14 Juni 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : RT 001 RW 009 Kel. Pesidi  
Kec. Grabag Kab. Magelang - Jateng

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nama Orang Tua : Ayah SURATNO dan ibu RIYATI

- Saksi menerangkan bahwa terhadap Data sdr. NANIK INDARWATI yang ada di Kantor Disduk Capil Kab. Magelang yaitu;

NIK : 3308185406990002

Nama : NANIK INDARWATI

Tempat / Tgl Lahir : Magelang / 14 Juni 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : DSN. Banaran RT 001 RW 004 Desa  
Banaran Kec. Grabag Kab. Magelang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya

- Bahwa terhadap blangko KTP yang diperlihatkan bukan merupakan Blangko KTP yang dikeluarkan oleh Disduk Kabupaten Magelang, yang mana blangko yang diperlihatkan kepada saksi Warna blangko yang terlalu terang, Nomor Seri Blangko tidak menggunakan spasi, Foto bukan menggunakan Foto Asli/Foto Tempelan dan Tidak di Cap/stempel asli, sedangkan Blangko yang di Keluarkan oleh Disduk Magelang, Warna Blangko lebih Pudar, Nomor Seri blangko menggunakan Spasi dan Foto menggunakan Foto Asli/foto tempel dan di Cap/stempel asli.
- Bahwa sdr. NANIK INDARWATI belum pernah mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk ke Kantor Kecamatan Grabag, dan Kantor Kecamatan Grabag tidak Pernah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama NANIK INDARWATI dikarenakan menurut Database yang di Kantor Kecamatan, Sdr. NANIK INDARWATI masih dibawah Umur 17 ( Tujuh Belas ) tahun, yang mana di Kartu Keluarga tercatat NANIK INDARWATI lahir Tanggal 14 Juni 1999 dengan orang tua atas nama ayah TURUT CAHYONO dan Ibu ROBIYATUN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap KK yang diperlihatkan kepada saksi Dengan Nomor KK 3308180207101578 dengan Kepala Keluarga sdr. TURUT

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor.843/Pid.B/2015./PN.BTM.



terdapat anggota keluarga atas nama **NANIK INDARWATI dengan tempat tanggal lahir Magelang / 14 Juni 1992** tersebut tidak benar dan bukan merupakan Blangko KK yang dikeluarkan Oleh Disduk Capil Kab.Magelang yang mana Blangko KK yang terdata di Kantor Kec. Grabag Kab. Magelang yaitu dengan No. **KK 3308180207108501** dengan kepala sdra **TURUT CAHYONO** dan terdapat anggota Keluarga atas nama **NANIK INDARWATI dengan tempat tanggal lahir Magelang / 14 Juni 1999;**

- Bahwa terhadap Akte Kelahiran yang diperlihatkan terhadap Saksi tidak ada dan tidak terdaftar di Kantor Disduk Capil Kab. Magelang dan Pejabat atas nama **ABDULLAH SANUSI. SH** , Pembina NIP : 480 075 186 yang menandatangani Akta Kelahiran tersebut tidak pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang adapun Akte Kelahiran atas nama **NANIK INDARWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Disduk Capil Kab. Magelang yaitu Dengan No. **AL. 667.0178000** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 19067/TP/2010 Menurut stbld – telah lahir anak Perempuan atas nama **NANIK INDARWATI** di Magelang pada tanggal 14 Juni 1999 dari Orang Tua atas nama ayah **TURUT** dan ibu **ROBIATUN** , yang dikeluarkan di Magelang tanggal 6 Oktober 2010 yang di Tanda tangani oleh Drs. **EDI SUSANTO**, NIP. 19620705 198903 1 013;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

5 **ERIZAL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Sponsor / Penyalur Tenaga Kerja Wilayah Jabodetabek dari Yayasan Surya Abadi;
- Bahwa saksi mengenal sdri **FITRIYATUN** setelah sdra **NELSEN**, sdri **NUR** dan sdra **PAK MIN** membawa sdri **FITRIYATUN** ke yayasan surya abadi, dan terhadap sdri **NANIK INDARWATI** als **NANIK** saksi kenal setelah sdri **ANIK** membawa sdri **NANIK INDARWATI** als **NANIK** ke yayasan Surya Abadi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan pekerjaan dengan sdra **NELSEN BUR** , sdri **NUR** maupun sdra **Pak MIN**, saksi mengenal orang tersebut baru pertama kali pada saat mengantar sdri **FITRIYATUN** ke Yayasan Surya Abadi yang saksi kelola.
- Bahwa sdri **FITRIYATUN** berada di yayasan Surya Abadi sekitar sepuluh hari yaitu pada bulan Maret tahun 2015 yang saat tersebut langsung diantar oleh sdra





NELSEN BUR, sdri NUR, dan sdra Pak Min. Pada saat mengantar sdri FITRIYATUN saat tersebut sdra NELSEN BUR kepada saksi saat itu hanya menitipkan sementara menjelang sdra NELSEN BUR membawa sdri FITRIYATUN ke Batam;

- Bahwa selama berada di Yayasan sdri FITRIYATUN membantu kegiatan istri saksi di rumah / Yayasan dan selama berada di Yayasan saksi yang membiayai kehidupan sdri FITRIYATUN termasuk biaya kehidupan adalah sdra NELSEN BUR selama berada di Yayasan / rumah saksi;
- Bahwa menurut keterangan sdra NELSEN BUR bahwa sdri FITRIYATUN akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga sdra NELSEN BUR di Batam, dikarenakan saat tersebut sdra NELSEN ada kegiatan Dinas di Jakarta sehingga FITRIYATUN dititipkan ke Yayasan Surya Abadi;
- Bahwa sdri FITRIYATUN berangkat ke Batam pada tanggal 29 Maret 2015 bersama – sama dengan sdra NELSEN BUR, dan yang membiayai keberangkatan sdri FITRIYATUN adalah sdra NELSEN BUR sendiri;
- Bahwa benar, saat itu sdr NELSEN BUR mengatakan kepada sdri FITRIYATUN agar kembali ke Kebumen untuk mengambil Ijazah, KK dan KTP. Sehingga sdri FITRIYATUN mengambil ke Kebumen, setelah mengambil ijazah, KK, dan KTP kemudian barulah FITRIYATUN dan NELSEN BUR berangkat ke Batam;
- Bahwa awalnya tiga hari sebelum sdri NANIK INDARWATI berada di Yayasan, sdr NELSEN BUR menghubungi saksi lewat telephone dan mengatakan apakah sudah datang yang akan menemani FITRIYATUN di Batam. lalu saksi menjawab belum datang, selanjutnya keesokan harinya sdra NELSEN BUR menghubungi saksi bahwa nanti ada orang yang akan mengantar perempuan bernama NANIK ke Yayasan Surya Abadi nanti tolong dibayarkan biaya travelnya dan belikan pakaian dan kemudian antar ke Bandara Soekarno – Hatta, nanti akan saya ganti uang yang dikeluarkan pada saat saya ke Jakarta. Lalu Sdri NANIK INDARWATI diantar oleh sponsor yang bernama ANIK yang saat itu sdri ANIK juga menginap di Yayasan Surya Abadi bersama – sama dengan sdri NANIK INDARWATI;
- Bahwa pada saat sdri NANIK INDARWATI datang ke Yayasan sdri NANIK INDARWATI tidak ada membawa Dokumen. Sehingga saksi menghubungi sdra NELSEN BUR dan mengatakan bahwa NANIK INDARWATI tidak memiliki dokumen untuk berangkat ke Batam sehingga sdra NELSEN BUR mengatakan pinjamkan saja KTP anak yang lain yang berada di Yayasan Surya Abadi nanti



saya kembalikan jika ada kegiatan dinas ke Jakarta. Lalu Pada saat NANIK INDARWATI berangkat ke Batam saksi meminjamkan KTP atas nama MUTMAINAH untuk keperluan pengecekan pada pemeriksaan di Bandara Soekarno Hatta dan saksi tidak tau usia sdri NANIK INDARWATI dikarenakan saat tersebut saksi tidak menanyakan identitas sdri NANIK INDARWATI secara Detail;

- Bahwa bahwa saksi sdri NANIK INDARWATI akan dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah tangga di tempat keluarga sdra NELSEN BUR;
- Bahwa benar, yang membelikan Tiket pesawat serta yang membiayai keberangkatan sdri NANIK INDARWATI ke Batam adalah sdr NELSEN BUR sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

6 **NOFRI YOGI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor PT.BATAM RIZKI MANDIRI Travel dan adapun Jabatan saksi adalah sebagai Asisten Manager di PT.BATAM RIZKI MANDIRI;
- Bahwa atas nama saudari FITRIYATUN dan saudari MUTMAINAH ada di data pembelian tiket pesawat PTBATAM RIZKI MANDIRI;
- Bahwa pada tanggal 28 maret 2015 saudara NELSEN BUR memesan tiket atas nama FITRIYATUN dan saudara NELSEN BUR dengan tujuan jakarta – Batam dengan keberangkatan pada tanggal 29 maret 2015 pukul 16.40 Wib. Kode Booking CNIRMT pesawat Lion Air.Adapun harga Tiket perorang adalah sebesar Rp. 589.600. ( lima ratus delapan puluh Sembilan enam ratus ribu rupiah ).
- Bahwa pada tanggal 6 April 2015 saudara NELSEN BUR memesan tiket atas nama MUTMAINAH tujuan Jakarta – Batam untuk keberangkatan pada tanggal 6 April 2015 pukul 16.40 Wib dengan menggunakan pesawat Lion Air kode booking JDCGAV.Adapun harga tiket tersebut sebesar Rp. 605.000 ( enam ratus lima ribu rupiah )
- Bahwa yang membayar pembelian tiket saudari FITRIYATUN dan saudari MUTMAINAH adalah saudara NELSEN BUR.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;



7 **KRIS PRANA BANGUN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai PNS di Kantor Keimigrasian Kelas II Belakang Padang dan adapun Jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kasi Lalu Lintas dan status keimigrasian;
- Bahwa berdasarkan Database yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang ada mengeluarkan dan menerbitkan Passport atas nama sdr **FITRIYATUN** dan sdr **NANIK INDARWATI**;
- Bahwa adapun Syarat – Syarat yang dipenuhi Pemohon untuk melakukan Pengurusan Passport tersebut adalah :
  - Terhadap sdr **NANIK INDARWATI** melampirkan syarat – syarat yaitu KTP ( Kartu Tanda Penduduk ), KK ( Kartu Keluarga), dan Akte Kelahiran. Masing – masing syarat – syarat tersebut dikeluarkan dari Daerah Asal
  - Dan terhadap sdr **FITRIYATUN** melampirkan Syarat – Syarat yaitu KTP ( Kartu Tanda Penduduk ), KK ( Kartu Keluarga), dan Ijazah. Masing – masing syarat – syarat tersebut dikeluarkan dari Daerah Asal ;
- Bahwa terhadap kepalsuan data yang dimiliki saksi korban **NANIK** tersebut saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan sesuai dengan SOP dalam mengajukan permohonan pengurusan Passport ,bahwa setelah pemohon melengkapi dan melampirkan Syarat – syarat yang telah ditentukan kemudian Pemohon menyerahkan ke Loker Pendaftaran. Setelah syarat – syarat dipenuhi Pemohon dilakukan Wawancara dan selanjutnya dilakukan Foto oleh Petugas;
- Bahwa berdasarkan Database Kantor Imigrasi kelas II Belakang Padang nomor Passport pemohon atas nama Sdr **FITRIYATUN** dan sdr **NANIK INDARWATI** adalah sebagai Berikut :
  - Terhadap sdr **FITRIYATUN** dengan Nama di Passport adalah **FITRIYATUN MUHTAR**, Nomor Passport B 0779268, dengan Tempat tanggal lahir Kebumen 03 Agustus 1981, tanggal



pengeluaran 09 April 2015, tanggal habis berlaku 09 April 2020 dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belakang Padang

- Terhadap sdr NANI INDARWATI dengan Nama di Passport adalah NANI INDAR WATI, Nomor Passport B 0779267, dengan Tempat tanggal lahir Magelang 14 Juni 1992, tanggal pengeluaran 09 April 2015, tanggal habis berlaku 09 April 2020 dan dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kelas II Belakang Padang;
  - Bahwa adapun persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan dan pembuatan passport di Kantor Imigrasi adalah KTP, KK, AKTE LAHIR/IJAZAH/Surat Nikah dan mekanisme dalam pengajuan permohonan passport adalah sebagai berikut :
    - 1 Pemohon merupakan warga Negara Indonesia.
    - 2 Melampirkan dokumen persyaratan pembuatan passport berupa KTP, KK, Akte Lahir / Ijazah atau buku Nikah.( berlaku untuk pengajuan passport baru ).
    - 3 Melampirkan dokumen persyaratan pembuatan passport berupa KTP, KK, Akte Lahir / Ijazah atau buku Nikah dan passport lama .( berlaku untuk pengajuan perpanjangan passport baru ).
- Kemudian, setelah memenuhi persyaratan di atas kemudian pemohon mengambil formulir permohonan pembuatan passport dan nomor antrian selanjutnya diserahkan kepada konter bagian penerimaan berkas pengajuan passport. Setelah melalui proses pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan selanjutnya pemohon menunggu proses wawancara dan foto. Dan setelah tiga hari pengajuan permohonan passport selanjutnya passport sudah bisa di ambil di loket bagian pengambilan passport;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan keimigrasian bahwa setiap pemohon yang akan membuat passport yang berdomisili di luar daerah di perbolehkan membuat passport dimana saja di kantor imigrasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
  - Bahwa pihak keimigrasian hanya melakukan wawancara untuk mengetahui status kewarganegaraan, apakah pemohon masuk dalam daftar cekal dan untuk memastikan bahwa persyaratan yang diajukan benar milik pemohon tersebut kemudian memastikan apakah pemohon



mengajukan passport baru atau passport pengantian. Dari hasil wawancara apabila ditemukan kecurigaan terhadap dokumen pemohon tidak sesuai dengan yang dilampirkan maka pihak imigrasi akan melakukan pengecekan dokumen di kantor kecamatan, Kantor Disduk dimana pemohon berdomisili, akan tetapi pihak kemigrasian tidak ada berkewajiban untuk melakukan pengecekan secara detail tentang keaslian dokumen pemohon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu di persidangan juga telah dibacakan pendapat 2 (dua) orang Ahli yang telah diberikan di bawah sumpah karena meskipun ahli tersebut telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak dapat dihadirkan, meliputi :

1 **ELSI ROSALIA, S.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Staff Penempatan dan kelembagaan P4TKI Batam;
- Bahwa sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saksi bahwa kelengkapan Administrasi yang harus dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan Rekrut terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan diluar Negeri menurut Pasal 12 Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Perusahaan harus memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( SIPPTKI ) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan untuk mendapatkan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ( SIPPTKI ) tersebut menurut pasal 13 Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut :
  - Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas ( PT ) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Modal disetor yang tercantum dalam akte Pendirian Perusahaan sekurang – kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000 ( Tiga Milyar Rupiah ).
- Menyetor uang kepada Bank sebagai Jaminan dalam bentuk Deposito sebesar Rp 500.000.000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) pada Bank Pemerintah.
- Memiliki Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 ( tahun ) berjalan .
- Memiliki Unit Pelatihan Kerja , dan.
- Memiliki Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
- Bahwa kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh para calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan diluar negeri, menurut pasal 51 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri harus memiliki dokumen sebagai berikut :
  - Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir ;
  - Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
  - Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali ;
  - Sertifikat kompetensi kerja ;
  - Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi ;
  - Pasport yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi setempat ;
  - Visa kerja ;
  - Perjanjian penempatan kerja ;
  - Perjanjian kerja, dan
  - KTKLN (Kartu tenaga kerja luar negeri).
- Bahwa syarat perekrutan calon TKI yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), menurut Pasal 35 UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah sebagai berikut

- Berusia sekurang –kurangnya 18 (delapan belas ) tahun , kecuali bagi calon TKI yang dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang – kurangnya berusia 21 ( dua puluh satu ) tahun ;
  - Sehat jasmani dan rohani ;
  - Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan ; dan
  - Berpendidikan sekurang – kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
- Bahwa benar, bahwa kegiatan pra Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri meliputi :
- Pengurusan SIP ( Surat Izin Pengerahan ).
  - Perekrutan dan Seleksi.
  - Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi.
  - Pengurusan Dokumen.
  - Uji Kompetensi.
  - Pembekalan Akhir Pemberangkatan ( PAP) , dan
  - Pemberangkatan.
- Bahwa Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 sangat Jelas menerangkan bahwa Orang Perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar Negeri , adapun Penjelasannya Pasal 4 tersebut yaitu Menempatkan Warga Negara Indonesia dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan Sengaja “ Memfasilitasi , atau mengangkut atau memberangkatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna diluar Negeri baik dengan memungut biaya ataupun tidak dari yang bersangkutan;
- Bahwa proses untuk melakukan perekrutan yang sesuai dengan prosedur adalah miliki Job Order, setelah mendapatkan Job Order, kemudian mengurus SIP ( Surat Izin Pengerahan ) ke Menteri Tenaga Kerja, setelah mendapatkan SIP kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan SPR ( Surat Pengantar Rekrut ) ke Kantor Disnaker setempat / BP3TKI .



- Bahwa yang dimaksud dengan *Rekrutmen* adalah melakukan pengumuman atau Informasi kepada Masyarakat , dilakukan Pendaftaran , melakukan Seleksi, dan dinyatakan Lulus. Sedangkan yang di Maksud dengan *Penempatan Tenaga Kerja* adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai Bakat, Minat, dan Kemampuannya dengan pemberi kerja diluar Negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, Pengurusan Dokumen , pendidikan dan Pelatihan, Penampungan, Persiapan Pemberangkatan, Pemberangkatan sampai ke Negara tujuan dan Pemulangan dari Negara tujuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya Pemenuhan Hak – haknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan , baik sebelum , selama, maupun sesudah bekerja;
- Bahwa setiap Calon Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yang akan keluar Negeri yang tidak Memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Tidak Bisa diberangkatkan;
- Bahwa adapun yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan perekrutan didaerah dari Perusahaan atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah Surat Izin Rekrut yang dikeluarkan oleh Disnaker setempat. Adapun untuk mendapatkan Surat Izin Rekrut dari Disnaker setempat yaitu harus memiliki Surat Izin Pengerahan ( SIP ) dari Menteri Tenaga Kerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2 **SUDIRMAN Bin ABD. LATIEF, SE.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah ( KPPAD ) Provinsi Kepri di Tanjung Pinang, Jabatan Saksi sebagai Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepri di Tanjung Pinang.





- Bahwa sesuai Peraturan Perundangan manapun seorang anak tidak boleh dipekerjakan. Namun sesuai UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa anak yang dipekerjakan harus memiliki ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mendapat Izin Tertulis dari Orang Tua.
- 2 Maksimum pekerjaan adalah 3 (tiga) jam perhari.
- 3 Tidak boleh dipekerjakan pada tempat-tempat yang beresiko yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya anak.
- 4 Jenis Pekerjaan buat anak adalah jenis pekerjaan yang bersifat menambah pengetahuan dan ketrampilan atau bakat dan minatnya.

- Bahwa sesuai dengan UU No 21 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan eksploitasi adalah suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang serupa pada perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- Perekrutan adalah Tindakan Mengajak, mengumpulkan atau memisahkan seseorang dari keluarga atau Komunitasnya / Lingkungannya.
- Pengangkutan adalah Perbuatan atau Tindakan memberangkatkan , memindahkan,menempatkan dari satu tempat ke tempat lain.
- Penampungan adalah tindakan yang menempatkan anak pada tempat yang bukan merupakan tempat keluarga anak atau komunitas keluarga anak dengan Izin Tertulis dari Orang Tua untuk menampung anak tersebut.
- Pemindahan atau Pengiriman adalah tindakan yang memberangkatkan anak dari satu tempat ke tempat yang lain.

- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- Ancaman Kekerasan adalah segala bentuk intimidasi verbal maupun non verbal (fisik) yang mengakibatkan seseorang merasa tidak nyaman, takut yang bertujuan agar anak mengikuti perintah / kemauan orang yang melakukan ancaman tersebut.



- Posisi Rentan adalah posisi seorang anak yang lebih lemah dari orang dewasa sehingga cenderung di intimidasi.
- Penyalahgunaan Kekuasaan adalah Posisi dan tanggung jawab orang dewasa yang seharusnya melindungi anak justru menjadi pelaku dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan dari si anak.
  - Ahli menjelaskan bahwa benar menurut UU No 21 Tahun 2007 yang dimaksud dengan :
- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan , tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang
- Penjeratan Utang adalah Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang – orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan Utang
  - Bahwa benar, anak yang bernama NANIK INDAR WATI dan FITRIYATUN sebagai korban perdagangan orang yang mana anak salah satu korban yang bernama NANIK INDAR WATI adalah anak, mereka akan dipekerjakan sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri yaitu Malaysia dari pernyataan – pernyataan para korban yang disampaikan, tanpa berpikir tentang resiko setiap tindakan yang diambil.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di Kantor Provinsi Kepri sebagai Kabid Pos dan Telekomunikasi (Kominfo);
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Perum Villa Bukit Indah Blok B Nomor 01, RT. 001 Rw. 008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai PNS, Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai perusahaan atau yayasan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu Yayasan Surya Abadi sebagai Penyalur Tenaga Kerja Pembantu Rumah Tangga, Penjaga Jompo dan Babby Sister Wilayah Jabodetabek di Daan Mogot Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan yayasan tersebut karena Terdakwa melalui kawan pernah mencari pembantu rumah tangga via telpon dan pernah berkunjung ke sana dua kali untuk mencari pembantu rumah tangga untuk Terdakwa sendiri dan untuk adik Terdakwa di Batam;
- Bahwa Terdakwa mencari pembantu rumah tangga di Jakarta, bukan di Batam karena menginginkan pembantu yang resmi dan jelas;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) orang pembantu bernama Fitriyatun, anak Kebumen, yang Terdakwa bawa ke Batam bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa selain Fitriyatun, Terdakwa juga mendapatkan pembantu yang lain bernama Mutmainah, orang Magelang;
- Bahwa usia Fitriyatun 33 (tiga puluh tiga) tahun, sedangkan Mutmainah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Mutmainah dari KTP Mutmainah yang diberikan oleh Pak Rizal, sedangkan usia Fitriyatun Terdakwa melihat dari KK, KTP dan Ijazahnya;
- Bahwa setelah sampai di Batam, kedua orang tersebut bertempat tinggal di rumah Terdakwa di Perum Villa Bukit Indah Blok B Nomor 01, RT. 001 Rw. 008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa mereka sudah bertempat tinggal di rumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi Mutmainah bertempat tinggal di rumah Terdakwa hingga 1 (satu) minggu karena belum ada keputusan dari adik Terdakwa yang mengatakan masih menunggu keputusan dari suaminya;
- Bahwa yang membiayai kedua orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengurus TKI ke luar negeri dan tidak ada ijin untuk menyalurkan TKI ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama asli Mutmainah adalah Nanik Indarwati setelah saksi tersebut 2 (dua) hari berada di rumah Terdakwa, dan

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor.843/Pid.B/2015./PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengakuan saksi yang bersangkutan, sehingga Terdakwa merasa dibohongi oleh yayasan;

- Bahwa Terdakwa membuat dokumen paspor untuk saksi Fitriyatun dan Nanik Indarwati karena mereka ingin pergi jalan-jalan ke Malaysia, yang kebetulan kakak dari saksi Fitriyatun ada di sana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa fotocopy KTP atas nama Nanik Indarwati yang tercatat lahir pada tanggal 14 Juni 1992;
- Bahwa yang membuat dokumen paspor tersebut adalah Saudara Taufik, teman Terdakwa di Imigrasi, dan yang membiayai adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membuat paspor untuk TKI;
- Bahwa biaya yang telah Terdakwa keluarkan untuk keperluan kedua orang tersebut sekitar Rp. 5 juta lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan dari kedua orang tersebut;
- Bahwa kedua orang tersebut tidak jadi berangkat ke luar negeri karena mereka tidak mau berangkat yang disebabkan visanya hanya untuk pelancong;
- Bahwa data-data atau dokumen yang diserahkan kepada Terdakwa untuk membuat paspor untuk Fitriyatun berupa KK, KTP dan Ijazah, sedangkan untuk Nanik Indarwati adalah berupa Surat Keterangan dari yayasan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim TKI ke luar negeri bekerja dengan perusahaan milik Pak Teguh, dan Terdakwa menyediakan tenaga skillnya, dan sebetulnya usaha itu adalah usaha isteri Terdakwa;
- Bahwa semua biaya untuk pembuatan paspor telah Terdakwa serahkan kepada Taufik;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh Taufik untuk membuat paspor kedua orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada melapor kepada RT dan RW ketika menampung 2 (dua) orang tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memberangkatkan mereka ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 3 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 4 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
- 5 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air atas nama YATUN FITRI dari Jakarta ke Batam;
- 6 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
- 7 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama FITRIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
- 8 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- 9 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Sekolah Dasar Negeri Banaran I, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- 10 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama FITRIYATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- 12 Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- 13 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam dengan Nomor Sim Card 082171580078;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri berencana bekerja sebagai pembantu rumah tangga lalu mendatangi Yayasan Surya Abadi milik Pak Erizal yang bergerak dibidang “penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah Jabotabek” yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, kemudian Pak Erizal



menawarkan saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri untuk bekerja ke luar negeri, yaitu Malaysia dan dijanjikan dibayar 800 ringgit/perbulan (Rp. 3.000.000) rupiah lalu saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri tertarik;

- Bahwa selanjutnya tanggal 6 April 2015 saksi Nanik Indarwati diberangkatkan ke Batam, sampai di Batam saksi Nanik Indarwati dijemput oleh Terdakwa dan isterinya, lalu saksi Nanik Indarwati dibawanya dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sedangkan saksi Fitriyatun alias Fitri pada tanggal 29 Maret 2015 pukul 16.30 Wib saksi berangkat bersama-sama Terdakwa ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Batam saksi langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai keberangkatan Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi Nanik Indarwati dilahirkan pada tanggal 14 Juni 1999, dan usia saksi Nanik Indarwati waktu itu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya KTP Nanik Indarwati yang dipegang dari Jakarta palsu, karena atas nama Mutmainah, lahir di Magelang tanggal 14 Juni 1992, dan saksi Nanik Indarwati mengatakan kepada saksi bahwa KTP tersebut bukan miliknya, saksi Nanik Indarwati mendapatkannya dari Rizal, selanjutnya Nanik Indarwati menjelaskan kepada Taufik, Terdakwa dan Titin isteri Terdakwa bahwa nama sebenarnya adalah Nanik Indarwati dan masih berumur 16 tahun, yang lahir pada tanggal 14 Juni 1999, setelah saksi Nanik Indarwati menjelaskan identitas yang sebenarnya kemudian Taufik menyuruh Nanik Indarwati menulis identitas yang sebenarnya di atas kertas yang kemudian diserahkan kepada Taufik dan Nanik Indarwati dibuatkan KTP baru yang lahir pada tanggal 14 Juni 1992, umurnya dituakan menjadi umur 23 tahun;
- Bahwa Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri ada dibuatkan paspor oleh Taufik atas suruhan dari Terdakwa dan sebelum dibuatkan dokumen paspor, ada dibuatkan dokumen KK dan KTP oleh Taufik dan saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri tidak ada dimintai biaya untuk pembuatan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi Nanik Indarwati dan saksi Fitri tidak jadi berangkat, dan yang membatalkan adalah saksi Fitri karena perasaannya tidak enak dan ragu, dan mendengar hal tersebut Terdakwa dan isterinya langsung mengatakan “jika tidak





ingin berangkat kalian harus mengganti biaya yang telah saksi keluarkan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, lalu saksi Nanik Indarwati jawab “banyak sekali Pak, kita khan orang miskin mana sanggup bayar sebanyak itu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya, terpaksa saksi berangkatkan”, lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku dari LSM bernama Samsul ke rumah Terdakwa, dan akhirnya saksi Nanik Indarwati dan saksi Fitri tidak jadi diberangkatkan;

- bahwa sebelum dilakukan wawancara oleh Imigrasi, saksi diarahkan oleh Taufik dan Terdakwa bahwa tujuan ke Malaysia untuk jalan-jalan sehingga Saksi Fitriyaton alias Fitri dan Saksi Nanik Indarwati membatalkan keberangkatan karena visanya ternyata hanya untuk melancong, dan bukan untuk bekerja;
- Bahwa selama bertempat tinggal di rumah Terdakwa, saksi Fitriyaton alias Fitri dan Saksi Nanik Indarwati bantu-bantu bersih-bersih rumah, masak, akan tetapi tidak dibayar dan setahu para saksi Terdakwa tidak mempunyai yayasan untuk penampungan TKI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk Dakwaan Gabungan (Kumulatif Alternatif), yakni : Pertama Kesatu, Pasal 17 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pertama Kedua, Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pertama Ketiga, Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Kedua Kesatu, Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau Kedua Kedua, Pasal 103 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk Dakwaan Gabungan (Kumulatif-Alternatif), maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama dan



salah satu dakwaan sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yang dipandang relevan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan Pertama Kedua, Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Dakwaan Kedua Kesatu, Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Pertama Kedua, Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- 3 Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
- 4 Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
- 5 Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” diberikan pengertian sebagai orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa





ia Terdakwa bernama NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN dengan identitas secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsul, Fitriyani alias Fitri, dan Nanik Indarwati telah ternyata benar bahwa saksi-saksi tersebut kesemuanya mengenal Terdakwa sebagai orang yang bernama NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN, sehingga oleh karenanya tidak terdapat adanya kesalahan subyek (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti tidak semua kualifikasi perbuatan tersebut harus terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan itu terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsul, Fitriyatun alias Fitri, Nanik Indarwati serta keterangan Terdakwa telah ternyata, bahwa pada tanggal 13 April 2015, sekira Pukul 11.00 Wib., bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B Nomor 01, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam telah diketemukan 2 (dua) orang perempuan masing-masing bernama Fitriyatun alias Fitri, umur 23 tahun, asal Kebumen, dan Nanik Indarwati, umur 16 tahun, asal Kabupaten Magelang, di mana keduanya telah mengakui kepada saksi Syamsul telah dipaksa oleh Terdakwa akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke Malaysia dengan janji akan diberi gaji sebesar RM. 800 setiap bulannya, akan tetapi mereka tidak bersedia karena visa yang diberikan hanya berupa visa untuk tujuan wisata atau sebagai pelancong;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Fitriyatun alias Fitri, Nanik Indarwati serta keterangan Terdakwa, bahwa mengenai perihal mengapa saksi Fitriyatun alias Fitri dan Nanik Indarwati dapat berada di rumah Terdakwa adalah disebabkan karena sebelumnya saksi-saksi tersebut telah berada di Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja pembantu rumah tangga, penjaga jompo dan baby sitter untuk wilayah Jabodetabek, beralamat di Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, akan tetapi untuk saksi Fitriyatun alias Fitri pada tanggal 29 Maret 2015 telah diambil dan dibawa oleh Terdakwa menuju Batam, dan untuk saksi Nanik Indarwati pada tanggal



6 April 2015 telah diberangkatkan oleh Erizal dan dijemput oleh Terdakwa di Batam, di mana atas pengambilan dan pemberangkatan saksi-saksi tersebut kesemuanya atas beban biaya yang ditanggung oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian keberadaan saksi Fitriyatun alias Fitri di rumah Terdakwa sampai pada saat diketemukan tanggal 13 April 2015 adalah telah berlangsung selama sekitar 2 (dua) minggu, sementara keberadaan saksi Nanik Indarwati di rumah Terdakwa sampai pada saat diketemukan tanggal 13 April 2015 adalah telah berlangsung selama sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, membawa, menerima serta menempatkan saksi Fitriyatun alias Fitri dan saksi Nanik Indarwati di rumah Terdakwa untuk diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke Malaysia adalah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan atau perbuatan perekrutan tenaga kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sejalan dengan pengertian “perekrutan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pada pokoknya dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, dalam arti tidak semua kualifikasi perbuatan tersebut harus terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan itu terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut pasal 1 ayat 12 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 1 ayat 11 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang menurut pasal 1 ayat 15 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada awalnya Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri berencana bekerja sebagai pembantu rumah tangga lalu mendatangi Yayasan Surya Abadi milik Pak Erizal yang bergerak dibidang “penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah Jabotabek” yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, kemudian Pak Erizal menawarkan saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri untuk bekerja ke luar negeri, yaitu Malaysia dan dijanjikan dibayar 800 ringgit/perbulan (Rp. 3.000.000) rupiah lalu saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri tertarik selanjutnya tanggal 6 April 2015 saksi Nanik Indarwati diberangkatkan ke Batam, sampai di Batam saksi Nanik Indarwati dijemput oleh Terdakwa dan isterinya, lalu saksi Nanik Indarwati dibawanya dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sedangkan saksi Fitriyatun alias Fitri pada tanggal 29 Maret 2015 pukul 16.30 Wib saksi berangkat bersama-sama Terdakwa ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Batam saksi langsung ke rumah Terdakwa dimana biaya keberangkatan tersebut ditanggung oleh Terdakwa lalu Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri ada dibuatkan paspor oleh Taufik atas suruhan dari Terdakwa dan sebelum dibuatkan dokumen paspor, ada dibuatkan dokumen KK dan KTP oleh Taufik dan saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri tidak ada dimintai biaya untuk pembuatan dokumen tersebut kemudian saksi Nanik Indarwati dan saksi Fitri tidak jadi berangkat, dan yang membatalkan adalah saksi Fitri karena perasaannya tidak enak dan ragu, dan mendengar hal tersebut Terdakwa dan isterinya langsung mengatakan “jika tidak ingin berangkat kalian harus mengganti biaya yang telah saksi keluarkan masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, lalu saksi Nanik Indarwati jawab “banyak sekali Pak, kita khan orang miskin mana sanggup bayar sebanyak itu”, lalu Terdakwa menjawab “Ya, terpaksa saksi



berangkatkan”, lalu tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku dari LSM bernama Samsul ke rumah Terdakwa, dan akhirnya saksi Nanik Indarwati dan saksi Fitri tidak jadi diberangkatkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian peristiwa tersebut di atas nyata bahwa terdakwa telah melakukan penjeratan utang terhadap Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyaton alias Fitri dimana terdakwa menempatkan Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyaton alias Fitri dalam status terpaksa menjaminkan dirinya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi menurut Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa pengertian Eksploitasi dalam ketentuan pasal tersebut diatas bersifat alternatif, dalam arti tidak semua kualifikasi perbuatan tersebut harus terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan itu terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsul, Fitriyaton alias Fitri, Nanik Indarwati serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa selama bertempat tinggal di rumah Terdakwa, saksi Fitriyaton alias Fitri dan Saksi Nanik Indarwati bantu-bantu bersih-bersih rumah, masak, akan tetapi tidak dibayar dan setahu para saksi Terdakwa tidak mempunyai yayasan untuk penampungan TKI sehingga dengan demikian terungkap fakta bahwasanya terdakwa telah memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyaton alias Fitri untuk keuntungan immateriil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



**A.d.5. Unsur “Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsul, Fitriyatun alias Fitri, Nanik Indarwati serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa tanggal 6 April 2015 saksi Nanik Indarwati diberangkatkan ke Batam, sampai di Batam saksi Nanik Indarwati dijemput oleh Terdakwa dan isterinya, lalu saksi Nanik Indarwati dibawanya dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sedangkan saksi Fitriyatun alias Fitri pada tanggal 29 Maret 2015 pukul 16.30 Wib saksi berangkat bersama-sama Terdakwa ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Batam saksi langsung ke rumah Terdakwa kemudian awalnya KTP Nanik Indarwati yang dipegang dari Jakarta palsu, karena atas nama Mutmainah, lahir di Magelang tanggal 14 Juni 1992, dan saksi Nanik Indarwati mengatakan kepada saksi bahwa KTP tersebut bukan miliknya, saksi Nanik Indarwati mendapatkannya dari Rizal, selanjutnya Nanik Indarwati menjelaskan kepada Taufik, Terdakwa dan Titin isteri Terdakwa bahwa nama sebenarnya adalah Nanik Indarwati dan masih berumur 16 tahun, yang lahir pada tanggal 14 Juni 1999, setelah saksi Nanik Indarwati menjelaskan identitas yang sebenarnya kemudian Taufik menyuruh Nanik Indarwati menulis identitas yang sebenarnya di atas kertas yang kemudian diserahkan kepada Taufik dan Nanik Indarwati dibuatkan KTP baru yang lahir pada tanggal 14 Juni 1992, umurnya dituakan menjadi umur 23 tahun dimana Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri ada dibuatkan paspor oleh Taufik atas suruhan dari Terdakwa dan sebelum dibuatkan dokumen paspor, ada dibuatkan dokumen KK dan KTP oleh Taufik dan sebelum dilakukan wawancara oleh Imigrasi, saksi diarahkan oleh Taufik dan Terdakwa bahwa tujuan ke Malaysia untuk jalan-jalan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terungkap fakta bahwasanya terdapat suatu permufakatan jahat diantara Terdakwa dan Taufik dengan membuat data dokumen saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri dan mengarahkan para saksi tersebut sebelum dilakukan wawancara oleh Imigrasi, saksi diarahkan oleh Taufik dan Terdakwa bahwa tujuan ke Malaysia untuk jalan-jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur-Unsur pasal pada Dakwaan Pertama Kedua maka Majelis berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam hukuman di dalam Pasal 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat dakwaan kumulatif Kedua Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim memasuki uraian unsur-unsur yang terdapat di dalam Dakwaan Kedua Kesatu dari Penuntut Umum Majelis akan mencermati terlebih dahulu mengenai penggunaan Pasal dan Undang-undang yang dijadikan landasan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan Kedua Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mencantumkan penulisan di dalam Surat Dakwaan Kedua Kesatu tersebut dengan menyebutkan Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa bila ditinjau mengenai penulisan Nomor Undang-undang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dengan menuliskan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Majelis mencermati dan berpendapat bahwasanya terdapat kesalahan penyebutan tahun pada nomor perundang-undangan yang Penuntut Umum tuliskan di dalam Surat Dakwaannya dimana seharusnya Undang-Undang mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bukanlah diatur di dalam Undang-undang RI Nomor.39 Tahun 2014 namun seharusnya diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor. 39 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati pula unsur-unsur yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam Dakwaan Kedua Kesatu surat dakwaannya Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur yang disebutkan di dalam Surat Dakwaan tersebut adalah unsur-unsur yng termaktub di dalam ketentuan pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwasanya hal tersebut merupakan kesalahan penulisan yang dilakukan tanpa sengaja oleh Penuntut Umum dengan mencantumkan penulisan tahun yang salah namun hal tersebut tidaklah mengakibatkan terjadinya kesalahan pencantuman unsur-unsur perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang merupakan materi pokok yang harus dibuktikan di dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Kesatu Penuntut Umum dengan memperbaiki kesalahan penulisan tahun pada perundang-undangan yang dipergunakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Kumulatif Kedua Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri;
- 2 Yang dilakukan oleh orang perseorangan;

**A.d.1. Unsur “Menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penempatan TKI menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses, perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsul, Fitriyatun alias Fitri, Nanik Indarwati serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa pada awalnya Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri berencana bekerja sebagai pembantu rumah tangga lalu mendatangi Yayasan Surya Abadi milik Pak Erizal yang bergerak dibidang “penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah Jabotabek” yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, kemudian Pak Erizal menawarkan saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri untuk bekerja ke luar negeri, yaitu Malaysia dan dijanjikan dibayar 800 ringgit/perbulan (Rp. 3.000.000) rupiah lalu saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri tertarik selanjutnya tanggal 6 April 2015 saksi Nanik Indarwati diberangkatkan ke Batam, sampai di Batam saksi Nanik Indarwati dijemput oleh Terdakwa dan isterinya, lalu saksi Nanik Indarwati dibawanya dan tinggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sedangkan saksi Fitriyatun alias Fitri pada tanggal 29 Maret 2015 pukul 16.30 Wib saksi berangkat bersama-sama Terdakwa ke Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air dan sampai di Batam saksi langsung ke rumah Terdakwa dimana biaya keberangkatan tersebut



ditanggung oleh Terdakwa lalu Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri ada dibuatkan paspor oleh Taufik atas suruhan dari Terdakwa dan sebelum dibuatkan dokumen paspor, ada dibuatkan dokumen KK dan KTP oleh Taufik dan saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri tidak ada dimintai biaya untuk pembuatan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan dan persiapan pemberangkatan dan oleh karena itu terhadap unsur pasal ini harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

**A.d.2. Unsur “Yang dilakukan oleh orang perseorangan” ;**

Menimbang, bahwa di dalam pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan “ Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri ” ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dijelaskan bahwa “ menempatkan warga negara indonesia dalam pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan “ ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Syamsul, Fitriyatun alias Fitri, Nanik Indarwati serta keterangan Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa dalam melakukan keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan dan persiapan pemberangkatan terhadap Saksi Nanik Indarwati dan Saksi Fitriyatun alias Fitri melakukannya secara orang perseorangan dimana Terdakwa tidak mempunyai yayasan untuk penampungan Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur-unsur di dalam Dakwaan Kedua Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah terbukti secara sah menurut hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Kesatu telah terbukti maka terhadap dakwaan dakwaan Kedua lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan dari Terdakwa yang menimbulkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Nanik Indarwati dan Saksi Korban Fitriyatun sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka terhadap terdakwa akan dikenakan Restitusi (ganti rugi) yang nilainya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti point 1 sampai dengan point 11, oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka harus ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti point 12, oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi korban Nanik Indarwati, maka harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Nanik Indarwati tersebut, dan barang bukti point 13 oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaannya yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa seorang PNS yang seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut;



Keadaan yang meringankan :

- Bahwa sebagai PNS Terdakwa telah cukup lama mengabdikan kepada Negara;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa : NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang ” dan “ Orang perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan Terdakwa membayar restitusi (ganti rugi) kepada para saksi korban yang dihitung dari biaya penderitaan dan kerugian yang dialami para saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu terhadap saksi korban NANIK INDARWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dan saksi korban Fitriyatun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi (ganti rugi) tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada para saksi korban maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - 2 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - 3 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - 4 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
  - 5 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air atas nama YATUN FITRI dari Jakarta ke Batam;
  - 6 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
  - 7 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama FITRIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
  - 8 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
  - 9 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Sekolah Dasar Negeri Banaran I, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
  - 10 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
  - 11 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama FITRIYATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 12 Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban yaitu NANIK INDARWATI;
- 13 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam dengan Nomor Sim Card 082171580078;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari SENIN, tanggal 29 FEBRUARI 2016, oleh Wahyu Prasetyo

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor.843/Pid.B/2015./PN.BTM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Tiwik, SH.M.Hum dan Iman Budi Putra Noor, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh W. BARNAD,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiwik, S.H., M.Hum.

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H,

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)